

SKRIPSI
“PERBEDAAN KEWENANGAN DAN MEKANISME PENGANGKATAN
HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DENGAN
MAHKAMAH FEDERAL NEGARA MALAYSIA”



OLEH:
NABILA AMANAH FATIHA
502021376

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026

HALAMAN PENGESAHAN

**“PERBEDAAN KEWENANGAN DAN MEKANISME PENGANGKATAN
HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DENGAN
MAHKAMAH FEDERAL NEGARA MALAYSIA”**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

Oleh:


NABILA AMANAH FATIHA

502021376

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, Februari 2026

Pembimbing 1



Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum

NBM/NIDN : 1100662/209066801

Pembimbing 2




Abdul Jafar, S.H.,M.H

NBM/NIDN : 1337458/0230129102

Mengetahui,

Wakil Dekan 1

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum

NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : "PERBEDAAN KEWENANGAN DAN MEKANISME PENGANGKATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DENGAN MAHKAMAH FEDERAL NEGARA MALAYSIA"



NAMA : NABILA AMANAH FATIHA
NIM : 502021376
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

Pembimbing,

- 1. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum**
- 2. Abdul Jafar, S.H.,M.H**


()
()

Palembang, Mei 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

Anggota : 1. Dr. Martini, SH., MH

2. Mona Wulandari, SH., MH


()
()
()

DISAHKAN OLEH DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUGAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata I**

NAMA : NABILA AMANAH FATIHA
NIM : 502021376
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : “PERBEDAAN KEWENANGAN DAN
MEKANISME PENGANGKATAN HAKIM
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA DENGAN MAHKAMAH
FEDERAL NEGARA MALAYSIA”

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/209066801

Pembimbing II



Abdul Jafar, S.H.,M.H
NBM/NIDN : 1337458/0230129102

Mengetahui
Ketua Prodi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Amanah Fatiha
NIM : 502021376
Email : amanahfatiha13@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : “Perbedaan Kewenangan Dan Mekanisme Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dengan Mahkamah Federal Negara Malaysia ”

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 6 Mei 2026



Nabila Amanah Fatiha

MOTO DAN PERSEMBAHAN

الْجَنَّةِ إِلَى طَرِيقًا بِهِ لَهُ اللَّهُ سَهْلَ عِلْمًا، فِيهِ يُلْتَمَسُ طَرِيقًا سَأَلَكَ نَمَّ

"Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga."(HR. Muslim, No. 2699)"

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. *"Bapak dan Ibu ku Tercinta" Terima Kasih Atas Cinta Yang Engkau Berikan serta dukungan, support selama saya menempuh pendidikan Sarjana Hukum*
2. *Adik -Adikku Meisya dan Meisyi Terima Kasih Atas Doa dan Dukungan nya*
3. *Sahabatku Lengkara dan Abangku Sadewa yang slalu memberikan wadah dan support selama saya menempuh pendidikan Sarjana Hukum*
4. *Feranti Aulia, Rizka Ausyeka dan Teman-teman Seperjuangan ku yang slalu kebersamai di setiap proses penyusunan skripsi saya.*
5. *Almamater Universitas Muhammadiyah Palembang tercinta ku*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Nabila Amanah Fatiha
NIM : 502021376
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 13 Februari 2004
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat : Jl. Mahameru Lr. Paras Jaya II No. 645b
Rt. 11 Rw. 03
No. Telp : 08979364694
Email : amanahfatiha13@gmail.com
No. HP : 082279645318



Nama Ayah : Sulaiman
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Mahameru Lr. Paras Jaya II No. 645b
Rt. 11 Rw. 03
No. HP : 082178087404

Nama Ibu : Zardalena
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Mahameru Lr. Paras Jaya II No. 645b
Rt. 11 Rw. 03
No. HP : 082183857380

Wali : -

Riwayat Pendidikan*)

TK : TK Kiddy Club
SD : SDN 101 Palembang
SMP : SMP PGRI 1 Palembang
SMA : MAN 1 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021.

ABSTRAK

“PERBEDAAN KEWENANGAN DAN MEKANISME PENGANGKATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DENGAN MAHKAMAH FEDERAL NEGARA MALAYSIA”

NABILA AMANAH FATIHA

Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Mahkamah Federal di Malaysia sama-sama memiliki peran strategis dalam menjamin prinsip konstitusionalitas dan keadilan di negara masing-masing. Namun, keduanya berkembang dalam sistem hukum dan struktur ketatanegaraan yang berbeda, sehingga menimbulkan perbedaan dalam fungsi serta posisi kelembagaannya. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kedua lembaga tersebut menjalankan fungsi kewenangan konstitusi dan mekanisme pengangkatan hakim dalam konteks negara yang memiliki latar belakang hukum berbeda. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif deskriptif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen resmi terkait kewenangan dan struktur kekuasaan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Federal Malaysia. Analisis dilakukan secara komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta implikasi terhadap sistem ketatanegaraan masing-masing. Perbedaan kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Persekutuan Malaysia terletak pada adanya lembaga khusus di Indonesia yang berwenang menguji undang-undang, menyelesaikan sengketa lembaga negara, hasil pemilu, serta pembubaran partai politik. Sementara di Malaysia, kewenangan konstitusional ditangani Mahkamah Persekutuan melalui sistem *common law* tanpa lembaga khusus, dengan fokus pada penafsiran konstitusi dan sengketa antara federasi serta negara bagian. Perbedaan mekanisme pengangkatan hakim konstitusi antara Indonesia dan Malaysia terlihat dari lembaga yang terlibat dalam prosesnya. Di Indonesia, pengangkatan sembilan hakim Mahkamah Konstitusi dilakukan melalui sistem *checks and balances*, masing-masing diajukan oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung, kemudian ditetapkan oleh Presiden dengan masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali sekali. Sementara itu, di Malaysia, penunjukan hakim pada Mahkamah Federal dipusatkan pada Yang di-Pertuan Agong berdasarkan saran Perdana Menteri dengan konsultasi Konferensi Para Penguasa, tanpa keterlibatan langsung dari parlemen atau badan yudikatif lain.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Federal, pengangkatan hakim, perbandingan, hukum.

ABSTRACT

“DIFFERENCES IN AUTHORITY AND APPOINTMENT MECHANISM OF CONSTITUTIONAL COURT JUDGES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA WITH THE FEDERAL COURT OF MALAYSIA”

NABILA AMANAH FATIHA

The Constitutional Court in Indonesia and the Federal Court in Malaysia both play a strategic role in ensuring the principles of constitutionality and justice in their respective countries. However, they developed within different legal systems and state structures, resulting in differences in their functions and institutional positions. The primary issue in this research is how these two institutions exercise their constitutional authority and judicial appointment mechanisms in the context of countries with different legal backgrounds. This research uses a descriptive normative approach by examining laws and regulations, legal literature, and official documents related to the authority and power structure of the Constitutional Court of Indonesia and the Federal Court of Malaysia. The analysis is conducted comparatively to identify similarities, differences, and implications for their respective constitutional systems. The difference in authority between the Constitutional Court of Indonesia and the Federal Court of Malaysia lies in the existence of a special institution in Indonesia that is authorized to review laws, resolve disputes between state institutions, election results, and the dissolution of political parties. Meanwhile, in Malaysia, constitutional authority is handled by the Federal Court through a common law system without a special institution, focusing on constitutional interpretation and disputes between the federation and its states. The difference in the mechanism for appointing constitutional judges between Indonesia and Malaysia is evident in the institutions involved in the process. In Indonesia, the appointment of the nine Constitutional Court judges is carried out through a system of checks and balances, each nominated by the President, the House of Representatives, and the Supreme Court, then confirmed by the President for a five-year term and eligible for re-election. Meanwhile, in Malaysia, the appointment of judges to the Federal Court is centralized by the Yang di-Pertuan Agong based on the advice of the Prime Minister in consultation with the Conference of Rulers, without direct involvement from parliament or other judicial bodies.

Keywords: *Constitutional Court, Federal Court, appointment of judges, comparative, law.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Perbedaan Kewenangan Dan Mekanisme Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dengan Mahkamah Federal Negara Malaysia”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Pembimbing I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Abdul Jafar, S.H., M.H., selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 06 Februari 2026
Penulis,

Nabila Amanah Fatiha
NIM. 502021376

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
BIODATA MAHASISWA	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan.....	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Sejarah Perkembangan Mahkamah Konstitusi Indonesia Dan Mahkamah Federal Malaysia	18
B. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Dan Mahkamah Federal Di Malaysia	24
C. Fungsi Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Dan Mahkamah Federal Negara Malaysia.....	26

D. Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Dan Malaysia ..	32
E. Studi Perbandingan dan Implikasi Yuridis.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN.....	42
A. Perbedaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dibandingkan Dengan Mahkamah Konstitusi Negara Malaysia	42
B. Perbedaan Mekanisme Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dengan Negara Malaysia	52
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. KESIMPULAN	64
B. SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga yudikatif menjalankan peran krusial dalam menegakkan konstitusi, yang merupakan salah satu fondasi utama dalam struktur pemerintahan suatu negara. Dalam negara demokrasi modern, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga penting yang berfungsi untuk menjamin supremasi konstitusi, menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara, serta melindungi hak-hak konstitusional warga. Perannya menjadi semakin nyata melalui berbagai keputusan Mahkamah Konstitusi yang dapat mempengaruhi dinamika hukum, politik, dan sosial di negara-negara yang menerapkan sistem tersebut.

Di Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang memiliki lembaga Mahkamah Konstitusi dengan peran yang mirip, meskipun keduanya beroperasi dalam kerangka sistem hukum dan konstitusi yang berbeda. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dibentuk sebagai bagian dari reformasi sistem ketatanegaraan setelah era Orde Baru, dengan kewenangan yang meliputi pengujian undang-undang terhadap konstitusi serta menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Sementara itu, di Malaysia, meskipun istilah Mahkamah Konstitusi tidak digunakan, Mahkamah Persekutuan Malaysia memiliki fungsi yang sama dalam kerangka sistem hukum yang lebih dipengaruhi oleh tradisi *common law*.¹

¹ Gozali, D. S. (2020). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*, Semarang, Bakti Indonesia

Teori perbandingan hukum berkaitan erat dengan teori kewenangan hukum. Teori ini, yang juga dikenal sebagai *comparative law*, merupakan disiplin ilmu yang fokus pada studi dan perbandingan sistem hukum dari berbagai negara atau wilayah. Menurut Barda Nawawi Arief, perbandingan hukum adalah ilmu yang secara sistematis mempelajari hukum dari dua atau lebih sistem hukum dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Tujuan utama dari perbandingan hukum adalah untuk memahami kesamaan dan perbedaan di antara berbagai sistem hukum, serta untuk mengeksplorasi bagaimana hukum dapat beroperasi dalam konteks yang berbeda.²

Teori kewenangan hukum adalah konsep yang sangat penting dalam kajian hukum, terkait dengan hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat atau instansi untuk melaksanakan tindakan tertentu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kewenangan ini memainkan peran penting dalam lingkungan hukum administrasi dan tata negara. Secara umum, kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah, serta mendelegasikan tanggung jawab kepada individu atau badan lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewenangan merujuk pada hak untuk melakukan tindakan hukum yang dapat menghasilkan akibat hukum.³

Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara teoritis, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana Presiden memegang peran utama sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

² Gozali, D. S. (2020). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*, Semarang, Bakti Indonesia

³ Atmosudirjo, P. (2021). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Konsep ini konsisten dengan prinsip Trias Politica, yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menjaga keseimbangan dan mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu pihak.⁴

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dibentuk melalui amandemen UUD 1945, yang mengakui peran vital lembaga ini dalam menjaga keseimbangan dalam sistem pemerintahan. MKRI diberikan wewenang penting, termasuk menguji konstitusionalitas undang-undang, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta menangani perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan ini mencerminkan komitmen kuat Indonesia dalam menciptakan mekanisme *checks and balances* yang efektif, sehingga setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh cabang eksekutif dan legislatif tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak melanggar hak-hak dasar warga negara.⁵

Sistem pemerintahan Malaysia menganut bentuk monarki parlementer, di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintah yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Dalam sistem ini, raja atau sultan bertindak sebagai kepala negara dengan peran yang lebih bersifat simbolis dan seremonial, tanpa terlibat langsung dalam pengelolaan pemerintahan sehari-hari. Fungsi eksekutif

⁴ Setiawan, I. (2022) *Penerapan Sistem Hukum di Indonesia Ditinjau dari UUD 1945*, *Ejournal.Ipdn.Ac.Id*, 7(3).

⁵ Aritonang, D. M. (2013). *Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Menjalankan Fungsi dan Kewenangannya: The Role and Problems of Constitutional Court of Indonesia in Running its Function and Authority*. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(3).

sepenuhnya dikelola oleh perdana menteri dan kabinetnya, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah.⁶

Dalam konteks monarki parlementer, terdapat pemisahan yang jelas antara peran kepala negara dan kepala pemerintahan. Raja atau sultan, sebagai kepala negara, memiliki posisi kehormatan dan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan simbolisme nasional, namun tidak terlibat aktif dalam pengambilan keputusan politik atau eksekutif. Kekuasaan politik dan operasional sehari-hari dijalankan oleh perdana menteri bersama kabinet, yang dipilih melalui sistem pemilu parlementer. Perdana menteri memimpin jalannya pemerintahan dan bertanggung jawab kepada parlemen, mencerminkan sifat parlementer dari system pemerintahan Malaysia, di mana eksekutif bergantung pada dukungan mayoritas di parlemen.⁷

Raja atau sultan tetap memiliki beberapa fungsi konstitusional, seperti menunjuk perdana menteri atau memberikan persetujuan atas undang-undang, peran tersebut lebih bersifat formal. Sistem ini memungkinkan adanya keseimbangan antara tradisi monarki dan prinsip demokrasi parlementer, di mana pemimpin politik yang dipilih bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan, kepala negara mempertahankan nilai-nilai simbolik yang mengikat negara.

⁶ Ikhwan, N., (2023). *Perbandingan Negara Hukum Indonesia dan Malaysia*. Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 1, 7.

⁷ Novianti, C. E.(2016). *Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan*, *Jurnal Konstitusi*, 2(3), <https://doi.org/10.31078/jk1027>.

Mahkamah Federal Malaysia memiliki wewenang yang lebih terbatas dibandingkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tetap memainkan peran penting dalam menjaga supremasi hukum di Malaysia. Fungsi utamanya terfokus pada pengujian undang-undang untuk memastikan kesesuaiannya dengan konstitusi, serta melindungi hak asasi manusia dalam kerangka sistem hukum Malaysia. Mahkamah Federal Malaysia, meskipun tidak memiliki kewenangan yang sama luasnya dengan Mahkamah Kesatuan Republik Indonesia, tetap berperan sebagai pengawal konstitusi dan perlindungan hak-hak dasar, meskipun dengan cakupan yang lebih sempit.⁸

Perbedaan ini mencerminkan perbedaan filosofi hukum dan struktur politik antara kedua negara. Indonesia, yang mengadopsi sistem demokrasi presidensial dengan prinsip *separation of powers*, memberikan Mahkamah Kesatuan Republik Indonesia kewenangan yang lebih luas untuk mengimbangi kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sementara itu, Malaysia, dengan sistem monarki parlementernya yang lebih mengacu pada tradisi *common law*, menempatkan Mahkamah Federal Malaysia dalam posisi yang lebih fokus pada fungsi-fungsi tertentu, namun tetap memiliki peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan menegakkan hak asasi manusia di negara tersebut.

Kewenangan antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dan Mahkamah Federal Malaysia mencerminkan keunikan sistem hukum dan politik yang diterapkan di masing-masing negara. Kedua lembaga ini memiliki fungsi

⁸ Dikuraisyin, B. (2017). *Sistem Hukum dan Peradilan Islam di Malaysia*. *Jurnal Keislaman Terateks*, 1(3).

berdasarkan prinsip-prinsip yang berbeda, sesuai dengan struktur pemerintahan dan tradisi hukum yang berlaku di Indonesia dan Malaysia.

Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki kewenangan untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Kewenangan ini memberikan Mahkamah Kesatuan Republik Indonesia peran yang luas dalam menjaga integritas konstitusi dan demokrasi di Indonesia.

⁹Kewenangan Mahkamah Konstitusi Malaysia lebih terbatas, hanya mencakup:

1. Menguji Undang-undang dan keputusan pemerintah terhadap Perlembagaan Malaysia.
2. Menangani isu-isu berkaitan dengan hak asasi manusia.

Mahkamah Federal Malaysia tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilihan umum atau pembubaran partai politik, sehingga fungsinya lebih terfokus pada pengujian legalitas undang-undang.¹⁰

Dalam sistem pemerintahan, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dan Mahkamah Federal Malaysia memiliki peran yang signifikan, meskipun dengan kewenangan yang berbeda. Mahkamah Kesatuan Republik Indonesia, yang didirikan berdasarkan UUD 1945, memiliki kewenangan yang

⁹ Simamora, J. (2013). *Analisa Yuridis Terhadap Model*,” *Jurnal Mimbar Hukum* 25(3).

¹⁰ Siregar, E. R. E., & Prabandari, A. P. (2024). *Dinamika Hubungan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik dan Kolaborasi*. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 729. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8833>

luas, termasuk pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa antar lembaga, dan penanganan perselisihan hasil pemilihan umum. MKRI berperan sebagai pelindung integritas konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Di sisi lain, Mahkamah Federal Malaysia beroperasi dalam konteks monarki parlementer dan memiliki kewenangan yang lebih terbatas, dengan fokus pada pengujian konstitusionalitas undang-undang dan perlindungan hak asasi manusia, tanpa menangani sengketa pemilihan umum atau pembubaran partai politik. Perbedaan dalam kewenangan ini mencerminkan ciri khas masing-masing sistem hukum dan politik, di mana Indonesia menganut sistem demokrasi presidensial dan Malaysia menerapkan sistem monarki parlementer.

Mengangkat judul “Perbandingan Kewenangan Dan Mekanisme Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Mahkamah Federal Negara Malaysia” untuk menganalisis perbedaan dan persamaan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Federal Malaysia, mengingat keduanya memiliki peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi di masing-masing negara. Perbandingan ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang efektivitas mekanisme hukum di kedua sistem, mengingat perbedaan latar belakang sistem hukum (*civil law* dan *common law*) serta kewenangan yang dimiliki. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum tata negara dan memberikan rekomendasi perbaikan bagi sistem hukum di Indonesia.

B. Rumusan Permasalahan

Permasalahan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Apakah Perbedaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dibandingkan Dengan Mahkamah Konstitusi Negara Malaysia ?
2. Bagaimanakah Perbedaan Mekanisme Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dengan Negara Malaysia ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada upaya untuk membandingkan kewenangan Mahkamah Konstitusi antara Indonesia dan Malaysia serta menyinggung hal-hal yang berkaitan serta bagaimana mekanisme pengangkatan hakim di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Federal Malaysia.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis Kewenangan: Melakukan penelitian dan analisis terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dan Mahkamah Federal Malaysia dalam konteks sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara.
 - b. Membandingkan Mekanisme Pengangkatan Hakim: Membandingkan mekanisme pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Malaysia berfungsi untuk menilai independensi, transparansi, dan akuntabilitas sistem peradilan di masing-masing negara. Perbandingan

ini membantu memahami kelebihan dan kekurangan setiap mekanisme serta bagaimana pengaruhnya terhadap demokrasi dan supremasi hukum. Selain itu, analisis ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas sistem pengangkatan hakim guna memastikan keadilan yang lebih baik.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dimanfaatkan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum tata negara, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpang siuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian dalam uraian dibawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut :

1. Perbedaan

Teori perbedaan merupakan pendekatan yang menekankan pada analisis ketidaksamaan atau variasi antara dua objek atau lebih, baik dalam konsep, karakteristik, maupun penerapannya dalam suatu konteks tertentu.

Menurut Barda Nawawi Arief, perbedaan dapat dipahami sebagai hasil dari proses perbandingan yang menunjukkan adanya unsur-unsur yang tidak sama di antara sistem atau objek yang dikaji secara sistematis. Tujuan utama dari teori perbedaan adalah untuk mengidentifikasi dan memahami karakteristik yang membedakan satu objek dengan objek lainnya, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai keunikan dan ciri khas masing-masing dalam suatu kajian ilmiah.¹¹

2. Kewenangan

Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh suatu lembaga negara untuk melakukan tindakan hukum tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Federal Malaysia dalam menjalankan fungsi peradilan.¹²

3. Mahkamah Konstitusi Indonesia

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) adalah lembaga peradilan yang berfungsi menguji kesesuaian undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Didirikan pada 18 Agustus 2003, MKRI memiliki peranan penting dalam menjaga supremasi hukum serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara. MKRI diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana, ed. revisi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm 65.

¹² Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Padang, Galeri Mandiri.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.¹³

4. Mahkamah Federal Malaysia

Mahkamah Persekutuan Malaysia merupakan lembaga peradilan tertinggi di negara ini, berfungsi sebagai pengadilan banding terakhir. Didirikan pada tahun 1957, mahkamah ini berlokasi di Istana Kehakiman, Putrajaya. Mahkamah Persekutuan memiliki kewenangan untuk menangani berbagai jenis perkara, termasuk banding dari pengadilan yang lebih rendah dan isu-isu konstitusi.¹⁴

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Tinjauan penelitian adalah koleksi dari penelitian sebelumnya Penelitian sebelumnya yang dibuat oleh orang lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Para peneliti harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari penggandaan dan pengulangan riset atau kesalahan yang sama yang dilakukan para peneliti sebelumnya.

Berikut ini adalah contoh penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan bahan referensi :

No	Nama	Judul Penelitian	Pembahasan	Perbedaan
1	Emhade Yusril Indar	Legalitas Dan Mekanisme Pemakzulan	Pemakzulan kepala pemerintah adalah proses hukum yang	Penelitian ini fokus pada pemakzulan kepala

¹³ Syaiffulloh, A. (2019). *Mengenal kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi Indonesia Baik*. <https://indonesiabaik.id/infografis/mengenal-kewenangan-dan-kewajiban-mahkamah-konstitusi>

¹⁴ Pranama, M. R. (2019). *Perbandingan terhadap kewenangan lembaga konstitusi di Indonesia dengan lembaga konstitusi federal Malaysia dalam sistem ketatanegaraan*, Bandung, Mizan Pustaka.

No	Nama	Judul Penelitian	Pembahasan	Perbedaan
	Rofiqy	Kepala Pemerintah Dalam Sistem Ketatanganan Indonesia Dan Malaysia	penting dalam menjaga akuntabilitas dan integritas pemimpin negara. Di Indonesia dan Malaysia, meskipun terdapat perbedaan dalam sistem pemerintahan, mekanisme pemakzulan tetap diatur secara hukum dan memiliki tujuan yang serupa.	pemerintahan, sedangkan penelitian saya fokus pada perbandingan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Federal serta mekanisme pengangkatan hakim
2	Nurul Qomar	Kewenangan <i>Judicial Review</i> Mahkamah Konstitusi	<i>Judicial review</i> adalah proses di mana Mahkamah Konstitusi (MK) menilai apakah suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah bertentangan dengan konstitusi. Kewenangan ini merupakan salah satu fungsi utama MK yang bertujuan untuk menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.	Penelitian ini hanya membahas kewenangan MK di Indonesia saja, sedangkan penelitian saya membandingkan kewenangan antara Indonesia dan Malaysia serta mekanisme pengangkatan hakim
3	Nasaruddin Umar	Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia	Sistem ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda meskipun	Penelitian ini bersifat umum pada sistem ketatanegaraan, sedangkan penelitian saya

No	Nama	Judul Penelitian	Pembahasan	Perbedaan
			keduanya berada di kawasan Asia Tenggara dan memiliki kesamaan dalam konteks sejarah dan budaya.	lebih spesifik pada kewenangan lembaga peradilan konstitusional dan mekanisme pengangkatan hakim

Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar kajian hanya membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia atau sistem peradilan di Malaysia secara terpisah. Selain itu, terdapat pula penelitian yang mengkaji perbandingan hukum, namun masih bersifat umum dan belum secara spesifik membahas lembaga peradilan konstitusional pada kedua negara tersebut.

Adapun penelitian ini memiliki perbedaan dengan menitikberatkan pada perbandingan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Federal Malaysia, serta mengkaji mekanisme pengangkatan hakim pada kedua lembaga tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan analisis yang lebih spesifik dan komprehensif dalam perspektif perbandingan hukum.

G. Metode Penelitian

Metodologi atau metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu

masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data yang bersumber dari instansi pemerintah, seperti putusan Mahkamah Konstitusi dan dokumen terkait mekanisme pengangkatan hakim di Indonesia dan Malaysia.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menemukan peraturan yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Undang-undang yang digunakan merupakan sumber hukum primer yang dilakukan dalam penelitian.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang merupakan adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dengan cara membangun argumentasi hukum dari kasus-kasus tertentu, yang bertujuan untuk menemukan keadilan dan solusi terbaik atas peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait permasalahan hukum yang dihadapi. Perkara yang sedang

¹⁵ Abubakar, R. (2021). *Pengantar metodologi penelitian*, Banten, Pustaka Multi Talenta.

dipertimbangkan adalah perkara yang telah memperoleh putusan. Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal utama yang dikaji dalam setiap putusan adalah pertimbangan-pertimbangan hakim pada saat mengambil putusan sehingga dapat dijadikan dalil untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.

c. Sumber Bahan Hukum

Penulisan penelitian ini, jenis sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum sekunder, yaitu sumber hukum yang diperoleh dari kepustakaan. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berupa dokumen, artikel, dan website yang terkait dengan penelitian ini. Dalam kajiannya, sumber bahan hukum dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis sumber hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada dokumen atau sumber yang secara langsung menciptakan norma hukum. Ini termasuk peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan (yurisprudensi), dan perjanjian internasional. Bahan ini dianggap sebagai sumber utama dalam penelitian hukum karena memberikan dasar yang jelas dan formal untuk penerapan hukum.¹⁶

¹⁶ Hukumonline. *Dasar Penelitian Hukum*.

2) Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder secara khusus didapatkan dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku, jurnal dan artikel hukum, dokumen, karya penelitian dan literatur – literatur yang berkaitan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum sebagai pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya sesuai dengan pembahasan penelitian ini.¹⁷

d. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dan studi dokumenter.

Metode pengumpulan data sekunder untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti dokumen-dokumen yang relevan, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses ini mencakup pencarian, pemahaman, pencatatan, dan

¹⁷ Armia, M. S. (2015). *Penentuan metode dan pendekatan penelitian hukum*. Jakarta, Bina Aksara.

interpretasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

.¹⁸

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan terkait pembahasan penelitian ini, maka penulis menjabarkan tiap-tiap bagian yang terbagi dalam sub-sub bagian dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab, Adapun 4 (empat) bab yang disusun sistematika, sebagai berikut :

- BAB I Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Review Studi Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- BAB II Bab ini terdiri dari pembahasan mengenai pembahasan lebih lanjut terkait pengertian serta pemahaman dalam perbandingan dan mekanisme kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Federal Negara Malaysia.
- BAB III Bab ini membahas mengenai perbandingan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Federal Malaysia, serta mekanisme pengangkatan hakim pada kedua lembaga tersebut. Pembahasan ini disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, sehingga analisis difokuskan pada aspek kewenangan dan proses pengangkatan

¹⁸ Rachmayani, A. N. (2015). *Metode penelitian hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.

hakim dalam sistem ketatanegaraan masing-masing negara.

BAB IV

Pada bab ini, penulis menguraikan tentang penutup yang merupakan hasil akhir yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan dalam bab ini, penulis juga memberikan saran-saran berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banten: Pustaka Multi Talenta.
- Afan Gaffar. (2017). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andrew Harding. (2016). *The Constitution of Malaysia: A Contextual Analysis*. Oxford: Hart Publishing.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Padang: Sekretariat Jenderal MK RI.
- Asshiddiqie, J. (2017). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2017). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmosudirjo, P. (2021). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Feri Amsari. (2021). *Hukum Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ginsburg, T. (2019). *Judicial Reputation: A Comparative Theory of Judicial Independence*. Chicago: University of Chicago Press.
- Gozali, D. S. (2020). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Semarang: Bakti Indonesia.
- Harding, A. (2016). *The Constitution of Malaysia*. Oxford: Hart Publishing.
- Hirschl, R. (2017). *Comparative Matters: The Renaissance of Comparative Constitutional Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Huda, N. (2016). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Isra, S. (2019). *Pergulatan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Isra, S. (2020). *Lembaga Negara: Konsep dan Dinamika*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mochtar, Z. A. (2017). *Lembaga Negara Independen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Palguna, I. D. G. (2018). *Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Pranama, M. R. (2019). *Perbandingan Kewenangan Lembaga Konstitusi Indonesia dan Malaysia*. Bandung: Mizan.
- Rachmayani, A. N. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Siahaan, M. (2016). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suffian, M. (2017). *An Introduction to the Constitution of Malaysia*. Kuala Lumpur: Government Printer.
- Tushnet, M. (2014). *Comparative Constitutional Law*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Tan, K. Y. L., & Thio Li-ann. (2016). *Constitutional Law in Malaysia and Singapore*. Singapore: Academy Publishing.
- Wojciech Sadurski. (2018). *Constitutionalism and Judicial Power in Asia*. Oxford: Oxford University Press.

Undang-undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (PMK) terkait tata beracara di Mahkamah Konstitusi.
- Federal Constitution of Malaysia (Perlembagaan Persekutuan Malaysia).
- Courts of Judicature Act 1964 (Malaysia).
- Judicial Appointments Commission Act 2009 (Malaysia).

Jurnal

- Aritonang, D. M. (2013). Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Menjalankan Fungsi dan Kewenangannya: The Role and Problems of Constitutional Court of Indonesia in Running its Function and Authority. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(3).
- Arizona, Y. (2013). Pluralisme Hukum di Indonesia: Antara Civil Law, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2).
- Aziz, N. A. (2017). Judicial Power and the Role of the Federal Court in Malaysia. *Journal of Malaysian and Comparative Law*, 44(1).

- Batul, S. & Aslamiyah, N. (2024). Peran Konstitusi dalam Membentuk Tata Negara yang Demokratis. *Journal on Education*, 6(2).
- Dikuraisyin, B. (2017). Sistem Hukum dan Peradilan Islam di Malaysia. *Jurnal Keislaman Terateks*, 1(3).
- Harun, R. (2012). Reformasi Kelembagaan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 9(1).
- Hidayat, A. (2015). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(1).
- Huda, N. (2012). Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Pembangunan Politik Hukum Pemerintahan Daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 19(3).
- Laksono Soeroso, F. (2017). Rekrutmen Hakim Konstitusi dan Penguatan Demokrasi Konstitusional di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 14(3).
- Nair, S. (2019). Judicial Independence and Reform of the Appointment Process in Malaysia. *Asian Journal of Comparative Law*, 14(2).
- Ramadhani, D. W., & Eriko, S. (2022). Studi Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Satriawan, I., & Lailam, T. (2021). Implikasi Mekanisme Seleksi terhadap Independensi dan Integritas Hakim Konstitusi di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(1).
- Setiawan, I. (2022). Penerapan Sistem Hukum di Indonesia Ditinjau dari UUD 1945. *E-Journal IPDN*, 7(3).
- Shuaib, F. S. (2018). The Malaysian Judiciary: Structure and Jurisdiction. *Journal of Malaysian and Comparative Law*, 45(2).
- Simamora, J. (2013). Analisa Yuridis terhadap Model. *Jurnal Mimbar Hukum*, 25(3).
- Siregar, E. R. E., & Prabandari, A. P. (2024). Dinamika Hubungan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik dan Kolaborasi. *Jurnal USM Law Review*, 7(2).
<https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8833>
- Susanti, B. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Seleksi Hakim Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(3).
- Widjojanto, B. (2021). Etika dan Integritas Hakim dalam Sistem Peradilan Modern. *Jurnal Etika & Hukum*, 10(1).
- Wibowo, M. (2017). Pemberhentian Hakim Konstitusi dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(3).

Internet

- Dasar Penelitian Hukum. (2016). Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/>
- Syaifulloh, A. (2019). Mengenal kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi. Indonesia Baik. <https://indonesiabaik.id/infografis/mengenal-kewenangan-dan-kewajiban-mahkamah-konstitusi>